



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8319140 Faximile 024-8319328

Surat elektronik : [diskominfo@jatengprov.go.id](mailto:diskominfo@jatengprov.go.id), Laman : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

Nomor: 027/487.1

Semarang, 19 Maret 2024

Lamp. : --

Kepada Yth :

CV. NAGA PAMUNGKAS  
Jl. Palmerah Selatan, No. 22-28  
di-  
Jakarta Pusat

Perihal : PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA PEKERJAAN PEMELIHARAAN REHAB  
GEDUNG KANTOR - ATAP TRITISAN LANTAI 1,2 DAN 3

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor : 15/NP/DOK.PNWR/KOMINFO /III/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang PENAWARAN PENGADAAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN REHAB GEDUNG KANTOR - ATAP TRITISAN LANTAI 1,2 DAN 3 dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 197.800.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.


Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya.

Pejabat Pembuat Komitmen



RIETA RETNANINGRUM, SH  
NIP. 19641026 198909 2 001





# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8319140 Faximile 024-8319328  
Surat elektronik : [diskominfo@jatengprov.go.id](mailto:diskominfo@jatengprov.go.id), Laman : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

## PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka Pengadaan PEKERJAAN PEMELIHARAAN REHAB GEDUNG KANTOR - ATAP TRITISAN LANTAI 1,2 DAN 3, dengan ini menyatakan bahwa kami :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini.
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/ kegiatan ini.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 15 Maret 2024

1. Pejabat Pembuat Komitmen : ..... RIENA RETNANINGRUM,SH

2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa : ..... BUDI PRAMONO, S.Kom

3. Pejabat Pelaksan Teknis Kegiatan : ..... Dr. GALIH WIBOWO, S.Sos, MA